

**) unofficial translations*

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 23 Juni 2021
Waktu : 13:30 – 15:30 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1,
Ruang Garuda 6 AB,
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1
BSD City, Tangerang - 15345

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk *)
DOMICILED IN TANGERANG
("COMPANY")**

**NOTICE OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
and
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of
SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company is hereby requesting the Company's Shareholders ("Shareholders") to be present at the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

*Day/Date : Rabu/ 23 Juni 2021
Time : 13:30 – 15:30 Western Indonesia Time
Venue : Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1,
Ruang Garuda 6 AB,
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1
BSD City, Tangerang – 15345*

With the subsequent Meeting agendas:

Annual General Meeting of Shareholders

- 1. Approval of the Annual Report, ratification of the Consolidated Financial Statements also Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, for Fiscal Year 2020;*
- 2. Approval for the usage of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2020;*
- 3. a. Determination of salaries and allowances of the Company's members of the Directors for Fiscal Year 2021;
b. Determination of salary or honorarium and other allowances for the Company's members of the Board of Commissioners for Financial Year 2021;*
- 4. Appointment of Public Accounting Office for the Fiscal Year 2021.*

Description of Meeting agendas:

All the Meeting Agenda is a regular Agenda, which is held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in line with the provisions of Act No.40 Year 2007 pertaining to Limited Liability Company and the Company's Article of Association.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

- 1. Approval of changes to the Company's Articles of Association of the Company:*
 - a. Rule of Financial Service Authority*

<p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;</p> <p>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p> <p>2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan mata acara Rapat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mata acara pertama Rapat yang merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. - Mata acara kedua Rapat dibuat sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan. Profil kandidat anggota Direksi yang baru akan tersedia di Situs Web Perseroan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. 2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB (<i>recording date</i>). 3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperlihatkan 	<p><i>No.15/POJK.04/2020 pertaining to the Convene and Planning the General Meeting of Shareholders of the Issuers;</i></p> <p><i>b. Rule of Financial Service Authority No.16/POJK.04/2020 pertaining to the Convene of the General Meeting of Shareholders by way of Electronic.</i></p> <p>2. <i>Changes of the Company's Member of the Directors.</i></p> <p><u>Description of Meeting agendas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The first Meeting agenda is a proposal to the Meeting, to approve the changes of several of the Company's Article of Association, to comply with the provisions to Rule of Financial Service Authority No.15/POJK.04/2020 pertaining to the Convene and Planning the General Meeting of Shareholders of the Issuers and Rule of Financial Service Authority No.16/POJK.04/2020 pertaining to the Convene of the General Meeting of Shareholders by way of Electronic.</i> - <i>The second Meeting agenda is prepared in connection with the resignation of one of the members of the Company's Director. The profiles of the new candidates for the Directors will be available on the Company's Website.</i> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Company does not send any invitations to each shareholder, thus this Notice has in line with the Article 24 the Company's Article of Association and this notice shall be deemed as an official invitation to the Company's shareholders.</i> 2. <i>The shareholder who are entitled or by proxy to be present at the Meeting, are the shareholders of the Company whose names are logged in the Company's Shareholder List, by Friday, May 28th, 2021 until 16.15 Indonesia Western Time (recording date).</i> 3. <i>The Shareholder whose shares have not been deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or their legal proxies who will present at the Meeting, are enquired to show the original Share Collective Certificate or submit its photocopy and are enquired to bring the original Identity Card ("KTP") or other valid proof of identity and for shareholders of a legal entity supplemented by proof of authority to represent the legal entity. On the other hand, the shareholder whose shares have been deposited in the collective custody of KSEI or their legal proxies who will present at the Meeting, are required to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and are enquired to bring their original KTP or other valid proof of identity and for shareholders of legal entities supplemented by evidence of authority to represent its legal entities. Please show these</i>
---	---

<p>kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE") melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.</p> <p>b. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan mengunduh Formulir surat kuasa melalui tautan https://www.sinarmasland.com dan https://www.bsdcity.com ("Situs Web Perseroan") dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta <i>scan</i> surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.</p> <p>5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat:</p> <p>a. Membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat.</p> <p>b. Menandatangani formulir "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan dan wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada Situs Web Perseroan.</p> <p>6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan.</p> <p>7. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada</p>	<p><i>requirements to the registration officer before moving into the Meeting room.</i></p> <p>4. <i>To support the Government's efforts in handling the 2019 Corona Virus Disease ("Covid-19") pandemic, the Company encourages the shareholders to provide proxy, with the following mechanism:</i></p> <p>a. <i>The shareholders who are entitled to present at the Meeting whose shares have been deposited in the collective custody of KSEI, may authorize the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita ("BAE") through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility through link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of convening the Meeting.</i></p> <p>b. <i>The Shareholders who are entitled to present at the Meeting whose shares have not been deposited in KSEI's collective custody or in the form of script, may authorize the BAE, by downloading the Power of Attorney Form via link https://www.sinarmasland.com and https://www.bsdcity.com ("Company's Website") and the original power of attorney must be sent to the Company through BAE which is located at Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Floor 9, Jalan MH Thamrin Kav.51 Central Jakarta 10350, UP. Corporate Sinartama, as well as a scan of the power of attorney received by e-mail: helpdesk1@sinartama.co.id, no later than Tuesday, June 22nd, 2021 at 16.00 Indonesia Western Time, by attaching a copy of KTP or for shareholders of a legal entity supplemented by proof authority to represent legal entities.</i></p> <p>5. <i>The Shareholders or their proxies who will be present at the Meeting:</i></p> <p>a. <i>Submit a Certificate of Rapid Antigen Test or Covid-19 PCR Swab Test with negative results obtained from a hospital doctor, health center or clinic with a sampling date one day before the Meeting.</i></p> <p>b. <i>Sign the "Health Declaration" form which can be downloaded on the Company's Website and must comply with the safety and health protocols at the Meeting venue as stated in the Rules of Meeting on the Company's Website.</i></p> <p>6. <i>All the materials of the Meeting including the explanation of the Meeting Agendas in details, are available for the shareholders since the date of this Notice in the Company's Website.</i></p> <p>7. <i>Due to the sake of safety and health protocols, the Company does not provide food/beverage or souvenir for Shareholders who attend the Meeting.</i></p>
--	---

<p>Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.</p> <p>8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.</p> <p>Tangerang, 31 Mei 2021 PT Bumi Serpong Damai Tbk Direksi</p>	<p>8. <i>Any changes and/or additional information regarding the procedures for convene the Meeting, in connection with the latest conditions and changes, that have not been convey through this Notice, it will be published further on the Company's website.</i></p> <p>Tangerang, May 31st, 2021 PT Bumi Serpong Damai Tbk Directors</p>
---	---

Produksi Petani di Daerah *Food Estate* Bisa Diekspor



Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa produksi petani dari daerah yang terpilih menjalankan program lumbung pangan (*food estate*) dapat diekspor, termasuk *food estate* Sumatera Selatan (Sumsel). “Program ini butuh komitmen serius dari pemerintah kabupaten, jika setuju buat kesepakatan dan tandatangani bersama maka kita bisa ekspor (hasil pertanian).” kata Mentan saat *Kick Off Food Estate* Petani Bela Negeri Agrosolution di Pemulutan, Ogan Ilir, Sumsel, pekan lalu.

Mentan mengatakan, tidak semua daerah mendapat kepercayaan menjalankan program *food estate*. Hanya daerah dengan potensi luasan lahan pertanian lebih dari 500 hektare (ha) yang dapat menjalankan program pemerintahan Jokowi itu. *Food estate* Sumsel pun berbeda dengan program lumbung pangan sebelumnya karena bersifat multikomoditas yakni menggabungkan antara peternakan, pertanian, dan hortikultura. Jika program ini berhasil maka produktivitas pertanian Indonesia akan meningkat karena sejauh ini berada di urutan empat dunia. Dengan meningkatnya hasil pertanian maka ketahanan pangan nasional terjaga. Indonesia tidak perlu lagi mengimpor sejumlah komoditas seperti selama ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, hingga kini Sumsel masih menghadapi persoalan klasik di sektor pertanian, di antaranya ketidaksinkronan data luas baku lahan sehingga berpengaruh pada alokasi bantuan beragam program pertanian, keterbatasan alokasi pupuk subsidi, dan rendahnya produktivitas. “Kami minta solusi dari Mentan terkait persoalan ini karena Sumsel sangat serius mencapai target peringkat tiga besar produksi beras.” kata dia. *Food estate* di Sumsel akan menjadi peleton semangat para kepala daerah untuk fokus pada peningkatan sektor pertanian. Setelah program dicanangkan diharapkan mendapatkan jaminan ketersediaan pupuk dan penyerapan pasar dengan harga layak.

Dirut PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan, persoalan berkomitmen mendukung program *food estate* Sumsel dengan menjalankan program Agrosolution, yakni Pusri akan mendampingi petani dalam budidaya pertanian sehingga penggunaan pupuk tepat sasaran, juga diaplikasikan teknologi hingga penyambungan ke *offtaker*. Sumsel menargetkan produksi padi 3,10 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021 dengan meningkatkan intensitas penanaman dan produktivitas, pada 2020 mencapai 2.696.103 ton GKG. Secara nasional, Sumsel masih di bawah Sulawesi Selatan dengan 4,60 juta ton GKG, Jawa Barat 9 juta ton GKG, Jawa Tengah 9,60 juta ton GKG, dan Jawa Timur 9,90 juta ton GKG.

Mentan juga mengatakan, *food estate* Sumsel melibatkan banyak pihak dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem terintegrasi berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, perbankan, serta pelaku usaha sangat dibutuhkan guna mempercepat program *food estate* demi meningkatkan kesejahteraan petani dan menghadirkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. *Kick Off Food Estate* Petani Bela Negeri Agrosolution adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemda Sumsel bersama Kementerian Pertanian, PT Pusri, dan *stakeholder* lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur Herman menyampaikan, apa yang dilakukan pada Jumat (28/5) adalah wujud dan komitmen Sumsel bersama pihak dalam menjaga stabilitas pangan melalui program *food estate*. Sementara Tri Wahyudi menyatakan, dengan semangat transformasi bisnis dan visinya, Pusri terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para *stakeholder*, salah satunya dengan program Agrosolution. “Kami siap *support* bukan hanya *food estate* tapi juga komoditas lain sesuai dengan klaster, episentrum sawit, karet, dan juga singkong yang sudah kami siapkan pupuk spesifik.” ujar Tri Wahyudi.

Mentan mengapresiasi langkah Gubernur Sumsel, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang strategis dan mendasar bagi negara. *Kick Off Food Estate* membuktikan Sumsel bukan provinsi yang biasa-biasa. Sumsel adalah provinsi penyangga pertanian di Indonesia. *Food estate* menjadi program strategis nasional sebagai konsep pengembangan sentra produksi kawasan pangan yang berbasis korporasi dengan badan usaha tingkat petani yang mengelola usaha tani pangan mulai dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dan terintegrasi. (dho/tl/ant)

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI KONVERSI OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT ANABATIC TECHNOLOGIES TBK.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Anabatic Technologies Tbk (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, No.07 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Anabatic Tahun 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Anabatic Technologies Tbk No. 48 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Anabatic Technologies, Tbk. (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Obligasi Konversi terkait rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Konversi (“RUPO”), yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KeP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta, 31 Mei 2021

WALI AMANAT



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Pengembangan Peternakan Sapi Perah Rakyat Harus Dipercepat

Oleh **Ridho Syukra**

► JAKARTA – Dewan Persusuan Nasional (DPN) meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) guna menjamin percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan peran peternakan sapi perah domestik dalam memenuhi kebutuhan susu Indonesia, saat ini produksi susu sapi segar lokal hanya mampu mengisi sekitar 20% dari total kebutuhan nasional.

Demikian disampaikan Ketua DPN Teguh Boediya dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (30/5), terkait Hari Susu Nusantara (HSN) 2021 yang diperingati setiap 1 Juni. Pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai HSN dan untuk 2021 ini adalah peringatan HSN yang ke-13. Butir-butir yang menjadikan pertimbangan penetapan HSN di antaranya adalah untuk lebih mendorong perkembangan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

Menyambut HSN 2021, terdapat empat kebijakan yang dituntut DPN, pertama, pemerintah harus segera menerbitkan payung hukum dalam bentuk perpres atau inpres yang menjamin percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Kedua, mendesak pemerintah agar peternakan sapi perah rakyat memperoleh kesempatan ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang selama ini mereka hasilkan dan lebih dari 90% dipasarkan ke industri pengolahan susu sebagai bahan baku.

Ketiga, perlu ada subsidi untuk sapi perah impor guna menaikkan skala kepemilikan sapi peternakan dan mempercepat peningkatan

populasi. Keempat, mengugaskan *holding* BUMN pangan untuk menjadi motor utama dalam pengembangan peternakan sapi perah rakyat. “Prinsipnya, DPN meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret demi memberi perhatian kepada pengembangan peternakan sapi perah rakyat yang sebenarnya adalah tambang emas putih,” jelas Teguh.

Tuntutan itu diajukan karena dalam perkembangannya HSN selama ini justru lebih banyak dimantaafkan korporasi industri pengolahan susu untuk promosi produk mereka. Peternak sapi perah rakyat tetap sebagai penonton karena mereka tidak merasakan secara nyata makna dari HSN seperti yang dirancang dan ditetapkan. Beberapa indikator tidak adanya makna HSN bagi peternak antara lain tidak ada wujud yang signifikan dan komitmen politik dari pemerintah untuk memacu percepatan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Payung hukum dalam bentuk inpres atau perpres sebagai pengganti Inpres No 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dituntut



Produksi Beras Nasional

Petani mengolah lahan sawah di Tangerang, baru-baru ini. Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi memprediksi dampak masa tanam yang berkesinambungan didukung curah hujan yang cukup dapat mendorong produksi beras nasional selama panen raya Januari hingga Mei 2021 hingga mencapai 15,89 juta ton atau mengalami surplus sebesar 3,66 juta ton.

oleh peternakan sapi perah tidak kunjung terbit.

Selain itu tidak ada wujud komitmen pemerintah yang dimanifestasikan dalam APBN di Kementerian Pertanian (Kementan), di lembaga terkait lain juga terlalu kecil. Pemerintah selama hampir 17 tahun lebih hanya fokus pada program swasembada daging sapi yang telah menelan dana APBN lebih dari Rp 25 triliun. Indikator lain juga tercermin dengan produksi susu segar dari peternak sapi perah yang relatif stagnan sehingga produksi susu segar hanya mampu memenuhi kebutuhan susu nasional kurang dari 20%. Program swasembada susu akhirnya belum terwujud.

Data Kementan menyebutkan, jumlah populasi sapi perah secara nasional relatif stagnan yaitu sekitar 0,50 juta ekor dengan produksi susu segar dalam negeri di kisaran 0,90 juta ton. Menurut Badan

Pusat Statistik (BPS) tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia pada 2019 masih berkisar 16,27 kilogram (kg) per kapita per tahun. Kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,30 juta ton per tahun, sementara produk susu nasional belum sampai 1 juta ton per tahunnya, sehingga kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22% dan sisanya harus mengimpor.

Tingkatkan Produksi

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah menyiapkan beberapa program peningkatan produksi susu nasional. Hal ini untuk mengurangi susu impor. Dirjen PKH Kementan Nasrullah mengatakan, program itu disusun menjadi dua bagian, yaitu hulu dan hilir. Di hulu, ada peningkatan populasi sapi

perah, perbaikan kualitas susu dan peningkatan produktivitas. “Sedangkan hilir, ada diversifikasi dan inovasi produk, peningkatan mutu dan keamanan produk, serta promosi produk dan perluasan pasar,” papar Nasrullah.

Peningkatan populasi sapi perah antara lain dengan menerapkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) untuk *replacement* induk. Sikomandan merupakan salah satu kegiatan utama dalam rangka meningkatkan penyediaan produksi daging sapi dalam negeri bagi masyarakat. Sedangkan *replacement* indukan selain melalui induk yang berasal dari lokal, juga melalui pemasukan sapi perah yang memiliki kualitas genetik bibit yang tinggi dan telah memenuhi aspek kesehatan hewan dari negara yang telah diharmonisasikan dengan Pemerintah Indonesia. (t)

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
("PERSEROAN")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Juni 2021
Waktu : 10:00 – 12:00 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan mata acara Rapat:
Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan mata acara Rapat:
Mata acara Rapat yang merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB (*recording date*).
3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk menyerahkan Kartu Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperhatikan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE") melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksai.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan mengunduh Formulir surat kuasa melalui tautan https://www.sinartamaland.com dan https://www.bsdcity.com ("Situs Web Perseroan") dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Jakarta Pusat 10350, UP, Corporate Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 pukul 16:00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat:
 - a. Membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat.
 - b. Menandatangani formulir "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan dan wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada Situs Web Perseroan.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan.
7. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2021
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
("PERSEROAN")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Juni 2021
Waktu : 13:30 – 15:30 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan mata acara Rapat:
Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas:

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:
Mata acara pertama Rapat merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB (*recording date*).
3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk menyerahkan Kartu Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperhatikan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE") melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksai.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan mengunduh Formulir surat kuasa melalui tautan https://www.sinartamaland.com dan https://www.bsdcity.com ("Situs Web Perseroan") dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Jakarta Pusat 10350, UP, Corporate Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 pukul 16:00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat:
 - a. Membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat.
 - b. Menandatangani formulir "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan dan wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada Situs Web Perseroan.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan.
7. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

Tangerang, 31 Mei 2021
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Direksi